B A B I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah.

Manusia sebagai makhluk dengan kebenaran yang ada pada dirinya adalah relatip, maka harus mengacu kepada kebenaran mutlak melalui wahyu-NYA. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi insan taqwa (QS. 2:1). Dalam konteks kemasyarakatan Al-Qur'an mengharuskan bagi makhluk yang beriman untuk patuh kepada para pemimpinnya (QS. 4:59). Bertolak dari sejarah Islam, nampak bahwa Rasulullah saw. memiliki fungsi ganda, ialah :

a. Fungsi risalah, ialah menyampaikan risalah-NYA untuk seluruh umat manusia.

b. Fungsi riasah, ialah memimpin para pengikutnya untuk menegakkan syari'at-NYA.

Dengan demikian Rasulullah saw. bukan saja sebagai penyeru ajaran Islam, akan tetapi sekaligus juga sebagai petugas penegak kebenaran.

Sebelum terwujud negara Madinah / perjanjian Madinah telah diawali oleh adanya ba'iat di Aqabah. Ba'iat tersebut dilakukan pada musim haji terhadap 12 orang penduduk Madinah yang dengan sengaja ingin mengadakan pertemuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dengan Rasulullah saw dan mereka menyatakan kesediaannya untuk tunduk /patuh kepada ketentuan berdasarkan hukum Allah dibawah pimpinan Muhammad Rasulullah saw.

Adapun isi dari Iqrar Aqabah tsb. diantaranya ialah :

"Tidak akan menyekutukan Allah dengan apa dan siapapun juga; Tidak akan mencuri; Tidak akan berzina; Tidak akan membunuh, Tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan" (H. Rus'an, Lintasan Sejarah Islam di zaman Rasulullah saw., 1981, hal. 85).

Sepeninggal Rasulullah saw. jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam dipegang oleh Abu Bakar As-sidiq. Sebelum menduduki jabatan tsb. harus diba'at. Sebagaimana tertulis dalam sejarah Islam, Abu Bakar As-Sidiq setelah terpilih sebagai khalifah mengucap ba'iat / sumpah jabatan. Hal itu dilakukan di Masjid Nabawi, menjelang shalat Isya', seusai pemakaman Rasulullah saw. Adapun bunyinya ialah sebagai berikut :

"Hai orang banyak seumumnya, aku diangkat mengepalai kamu dan aku bukanlah terbaik diantara kamu. Jika aku membikin kebaikan, maka sokonglah aku; Jika aku membikin kejelekan, maka betulkanlah aku. Kebenaran itu suatu amanat dan kebohongaan itu suatu khianat. Yang terlemah diantara kamu, aku anggap terkuat, sampai aku mengambil dan memulangkan haknya. Yang terkuat diantara kamu, aku anggap terlemah sampai aku mengambil hak si lemah dari tangannya. Janganlah seorangpun diantara kamu meninggalkan jihad. Kaum yang meninggalkan jihad akan ditimpakan kehinaan oleh Tuhan. Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-NYA. Bila aku mendurhakai Allah dan Rasul-NYA, tiada kewajiban patuh lagi bagi kamu terhadap aku. Kini marilah kita menunaikan shalat, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kamu (Joesoef Syu'aib, Sejarah daulat Khulafaur Rasyidin, 1979, hal. 18-27).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden yang telah dipilih dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian melakukan sumpah jabatan. Sumpah jabatan tersebut adalah merupakan janji Presiden sebagai mandataris MPR terhadap seluruh rakyat untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian sumpah adalah merupakan kesanggupan untuk mentaati atau untuk tidak melanggar larangan yang telah ditentukan, yang diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing (Kansil, Pokok-pokok kepegawaian Republik Indonesia, 1985, halaman 21).

Adapun bunyi dari sumpah Presiden atau Wakil Presiden ialah sebagai berikut:

> "Demi Allah", saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan peraturan-peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa.

Janji Presiden atau Wakil Presiden ialah :

> "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa (Undang-Undang Dasar 1945, bab I, pasal 9).

Dengan telah dilakukannya sumpah jabatan tersebut, maka kedudukan Presiden atau Wakil Presiden baru sah untuk melaksanakan segala tugas-tugasnya. Sumpah jabatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan Presiden dan Wakil Presiden tersebut di dalam Islam dinamakan bai'at. Untuk itulah betapa pentingnya diadakan studi yang lebih mendalam tentang Sumpah Presiden tersebut sesuai dengan bai'at dalam hukum Islam atau tidak.

2. Identifikasi Masalah.

Presiden setelah dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan sumpah jabatan yang merupakan pernyataan tekad akan melakukan kewajiban sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.

Sumpah jabatan tersebut dilaksanakan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan yang melaksanakan sumpah tersebut di atas ialah Mahkamah Agung.

3. Pembatasan Masalah.

3.1. Sumpah jabatan Presiden.

3.2. Sumpah Jabatan Presiden (Bai'at) di dalam Islam

4. Perumusan Masalah.

4.1. Bagaimana diskripsi sumpah jabatan Presiden tersebut menurut Undang-undang.

4.2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Sumpah jabatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden.

5. Tujuan yang Akan Dicapai.

5.1. Untuk mengetahui diskripsi Sumpah jabatan kepala negara sebelum melaksanakan tugasnya.

5.2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap Sumpah jabatan kepala negara tersebut.

6. Kegunaan Studi.

Kegunaan studi tersebut dapat dijadikan acuan apakah sumpah jabatan tersebut dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam, dan meniadakan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

7. Data-data Yang Diperlukan.

7.1. Proses terpilihnya Kepala Negara.

7.2. Proses pelaksanaan Sumpah jabatan.

7.3. Proses terjadinya bai'at dalam sejarah Islam.

8. Tehnik Pengumpulan Data.

8.1. Pengamatan (Observasi) : ialah usaha mengamati (melihat, memperhatikan, mendengar dan menelaah) peristiwa, keadaan atau hal lain yang menjadi sumber data.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.2. Analisa data historis : ialah upaya mengungkapkan data dengan cara menganalisa latar belakang historis suatu kasus yang dipelajari.

8.3. Riset kepustakaan : ialah data yang diperoleh dengan jalan study penelitian terhadap berbagai macam buku yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Methode Pengolahan Data.

Dalam pengolahan data dipergunakan methode sebagai berikut :

9.1. Methode Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta ditarik generalisasi-generalisai yang mempunyai sifat umum.
(Sutrisno Hadi, Methode Research, penerbit UGM, Yogyakarta, jilid. III, Th. 1981, hal. 49)

9.2. Methode Diskriptif, yaitu mengemukakan data yang diperoleh untuk dianalisa kemudian diklasifikasikan.
(Ibid, hal. 36)

9.3. Methode Komparatif, yaitu meneliti hubungan beberapa data yang diperoleh, setelah itu membandingkan antara data tersebut, kemudian dari data tersebut diambil suatu kesimpulan.
(Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar-dasar Methode Teknik, Tarsito, Bandung, Th. 1980, hal. 139)

-oOo-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id